



PUTUSAN

Nomor 56/Pdt.G/2021/PTA.MTR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan wakaf antara pihak-pihak sebagai berikut:

FAHRONY, umur 44 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, WNI, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Lingkungan Bugis, RT. 002 RW. 009, Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Pathurrahman, S.H., M.H.**, dan **Marnita Eka Suryandari, S.H.**, keduanya Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum Pathurrahman, S.H., M.H., dan Rekan, beralamat di Jalan Pendidikan No. 17, Desa Alas, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2021 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Tanggal 17 Maret 2021 Nomor: 13/SK.PDT/AKH/III/2021 82/SK/III/2021, Semula sebagai Penggugat selanjutnya, sebagai **Pembanding**;

Melawan

1. ALI USMAN, umur 74 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, WNI, pekerjaan wiraswasta, alamat tempat tinggal di Jl. Kartini No. 15, RT. 03 RW. 04, Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Besar, semula sebagai Tergugat I selanjutnya disebut sebagai Terbanding I;

Hal.1 dari 7 hal. Pts.No.56/Pdt.G/2021/PTA.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. FADLI UMAR USMAN, umur 46 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, WNI, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di RT. 01 RW. 01, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Besar semula sebagai Tergugat II selanjutnya disebut sebagai Terbanding II;
3. MUHAMMAD ZAHIR, umur 52 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, WNI, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di RT. 02 RW. 01, Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Besar semula sebagai Tergugat III selanjutnya disebut sebagai Terbanding III;
4. A. AZIS BAKAR B.O ZAHIR, umur 69 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, WNI, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di RT. 04 RW. 08, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Besar, semula sebagai Tergugat IV selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV;
5. ABDULLAH SALEH, tempat umur 66 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, WNI, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di RT. 01 RW. 01, Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Besar semula sebagai Tergugat V selanjutnya disebut sebagai Terbanding V;
6. UBID AHMAD, umur 35 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, WNI, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di RT. 02 RW. 04, Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Besar, semula sebagai Tergugat VI selanjutnya disebut sebagai Terbanding VI;

Dalam hal ini Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 6 memberikan Surat Kuasa Khusus kepada **Hery Saptaji, S.H.**, Advokat / Pengacara, beralamat kantor di Jln. Gurami No. 25, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Berdasar kepada Surat Kuasa Khusus Tanggal - Januari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 27/SK/II/2021 Tanggal 28 Januari 2021 Semula sebagai

Hal.2 dari 7 hal. Pts.No.56/Pdt.G/2021/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Para Tergugat, selanjutnya sebagai **Para Terbanding**;

dan

1. Pemerintah Republik Indonesia CQ Kementerian Agama Republik Indonesia, Cq, Kepala Kantor Kanwil Departemen Agama Propinsi NTB, cq. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sumbawa, Cq. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa. Beralamat berkantor Jl Garuda Sumbawa Besar, semula Turut Tergugat I selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I**
2. Pemerintah Republik Indonesia CQ. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia CQ. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi NTB CQ. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa, beralamat kantor di Sumbawa Besar semula sebagai Turut Tergugat II, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Mochamad Risky, S.ST., dan Nugroho Dedy Pratomo, S.H.**, beralamat di Kantor Pertanahan Jalan Garuda No. 89, Kabupaten Sumbawa, berdasar Surat Kuasa Khusus Nomor: MP,02.04/63/I/2021, tanggal 25 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Nomor 25/SK/I/2021 Tanggal 26 Januari 2021 semula sebagai Turut Tergugat II selanjutnya sebagai Turut **Terbanding II**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Sub Tanggal 4 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1442 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam konvensi

Hal.3 dari 7 hal. Pts.No.56/Pdt.G/2021/PTA.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam eksepsi

Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh para Penggugat diluar hadirnya Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dan telah diberitahukan isi putusan tersebut kepada Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat I pada tanggal 9 Maret 2021 dan kepada Turut Tergugat II diberitahukan pada tanggal 8 Maret 2021;

Bahwa terhadap putusan tersebut Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Maret 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Para Tergugat dan Para Turut Terbanding tanggal 22 Maret 2021 ;

Bahwa Pembanding telah menyerahkan Memori Banding sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumbawa tanggal 23 Maret 2021, memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada para kuasa Para Terbanding dan Para Turut Terbanding tanggal 24 Maret 2021;

Bahwa para Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumbawa tanggal 30 Maret 2021, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Pembanding , Turut Terbanding I dan Kuasa Turut Terbanding II pada tanggal 1 April 2021;

Bahwa kuasa Pembanding, Kuasa Para Terbanding dan Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebagaimana Surat Pemberitahuan

Hal.4 dari 7 hal. Pts.No.56/Pdt.G/2021/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memeriksa Berkas Perkara Banding pada tanggal 1 April 2021, Para Pembanding, Kuara Para Terbanding dan Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding masih dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Mataram meneliti dan membaca dengan seksama Salinan Putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor: 60/Pdt.G/2021/ PA. Sub tanggal 4 Maret 2021, Memori Banding Pembanding tanggal 23 Maret 2021, Kontra Memori Banding dari terbanding dan turut Terbanding berserta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara aquo, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada pokoknya dapat menyetujui pertimbangan Putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar, karena sudah benar dan adil, dan diambil alih sebagai pertimbangannya sendiri;

Menimbang bahwa walaupun demikian Pengadilan Tinggi Agama Mataram perlu menambahkan pertimbangan hukumnya sendiri untuk melengkapi pertimbangan sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Pembanding (dahulu Penggugat) hanya salah satu dari ahli waris Pewaqif, tidak dapat mengatas namakan semua Ahli Waris Pewaqif tanpa mengajukan alat bukti apapun/seperti surat kuasa para ahli waris) karena itu yang bersangkutan tidak mempunyai kedudukan hukum (Legal standing) untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini (Plurium litis consortium);
2. Bahwa Pemanding mengaku juga bertindak mewakili masyarakat kelurahan Sketeng Sumbawa Besar yang merasa terganggu akan

Hal.5 dari 7 hal. Pts.No.56/Pdt.G/2021/PTA.MTR



kehadiran Jemaah lain yang melaksanakan ibadah subuh pada Musholla Almujaahidin tersebut, juga tidak memenuhi syarat untuk gugatan class action (Perwakilan kelompok/ yang mewakili jumlah/kelompok orang banyak yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum, dalam kelompok masyarakat yang relative besar (lebih dari 10 orang/ dan diwakili oleh wakil yang representatif seperti diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2002;

3. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka eksepsi Pembanding dan Para Terbanding beralasan menurut hukum dan oleh karena itu sepatutnya dikabulkan;

B. Dalam Pokok Perkara:

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Pembanding/ Turut Terbanding diterima, maka tidak relevan lagi untuk mempertimbangkan dalam pokok perkara

Menimbang bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan seperti tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor: 60/Pdt.G/2021/PA. Sub, tanggal 4 Maret 2021 yang bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1442 Hijriah harus dikuatkan;

Menimbang bahwa tentang biaya perkara, karena Penggugat/ Pembanding adalah pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan ketentuan pasal 192 R.Bg, ia dihukum pula untuk membayar biaya perkara, untuk semua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding biaya perkara sebesar Rp,150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Mengingat Pasal-Pasal tersebut diatas dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan masalah ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;

Hal.6 dari 7 hal. Pts.No.56/Pdt.G/2021/PTA.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor: 60/Pdt.G/2021/PA. Sub, Tanggal 4 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan Tanggal 20 Rajab 1442 Hijriah.
3. Menghukum Pembanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadan 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. ILHAM ABDULLAH, S.H.M.Kn. sebagai Hakim Ketua, Drs. H.ABD SALAM S.H., M.H. dan Drs. H. NUHERI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh I.G.B. Karyadi, S.H. M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding, Para Terbanding dan Para Turut Terbanding;

KETUA MAJELIS,

Drs. H. ILHAM ABDULLAH, S.H.M.Kn.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Drs. H.ABD SALAM S.H., M.H.

Drs. H. NUHERI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

I.G.B. KARYADI, S.H. M.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	: Rp,130.000,00,-
2. Redaksi	: Rp,10.000,00,-
3. Materai	: Rp,10.000,00,-
Jumlah	: Rp,150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal.7 dari 7 hal. Pts.No.56/Pdt.G/2021/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)